



PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : SUCIAZHI, SE
NIK : 3604022711700611
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 27 Nopember 1970
Alamat : Lingk. Karundang Lor RT/RW
003/002 Kel. Karundang
Kecamatan Cipocok Jaya Kota
Serang
Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang
Prov. Banten
2. Nama : DURAHMAN
NIK : 3604020709760001
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 07 September 1976
Alamat : Lingk. Kelebut RT/RW 002/005
Kel. Banjaragung Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang
Jabatan : Sekretaris DPW Partai Bulan
Bintang Prov. Banten

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firmansyah, S.H, M.H,** dan **Ir. Mulyadi** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor A-888/PwBtn-Sek/08/2018 tanggal 12 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;---

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten,

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal dua puluh Agustus dua ribu delapan belas dan hari Jum'at tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian telah dilengkapi kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan Nomor Permohonan A.089/PwBtn-Sek/08/2018, dan diregister Nomor : 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima 46 (empat puluh enam) Calon Anggota Legislatif di 10 (sepuluh) daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Termohon menyatakan atas nama 1. Saudari Siti Hamdah, dan 2. Saudara Dasuki sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Partai Bulan Bintang tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 15.05 WIB; Bahwa pada pukul 15.55 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada dua Bacaleg atas nama saudari Siti Hamdah dan saudara Dasuki dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi ;
3. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Nuryati Solapari, 3) M. Nasehudin, dan 4) Badrul Munir masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

Ketua,

ttd

Didih M. Sudi

Anggota

Anggota

ttd

Ali Faisal

ttd

Nuryati Solapari

Anggota

ttd

Badrul Munir

Anggota

ttd

M. Nasehudin

Sekretaris Mediasi,

ttd

Windu Iwan Nugraha

Anggota

ttd

N. Abdurrossid Siddiq

Anggota

ttd

Sam'ani

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Windu Iwan Nugraha